



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 1245/UNIDA/BKAUI/VIII/1442

Nomor : 1275/In.08/R/HM.01/04/2021

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Kamis, tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (**08-04-2021**), bertempat di Cirebon Jawa Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil.** Rektor Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di UNIDA Gontor jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. Sumanta, M.Ag.** Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon berkedudukan di Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45132, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon menjadi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, mempunyai tugas pokok

Paraf

Paraf

menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengemban misi membentuk generasi unggul, berkarakter, memiliki moral, berkepribadian yang Nasionalis dan Agamis, terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan berakhlak mulia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon menjadi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor.

Berdasarkan beberapa hal di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepahaman berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Paraf

Paraf

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan Kelembagaan;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- d. Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- e. Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- f. Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- h. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK.**


Pasal 3
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK.**
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum masa berlaku berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dalam kegiatan kesepahaman bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Darussalam Gontor maupun IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- (2) Aturan tata laksana kesepahaman bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing.

Paraf

Paraf ...

Pasal 5
Pembiayaan

Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 7
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Rektor

UNIVERSITAS DARUL ISLAM GONTOR
UNIDA
GONTOR
جامعة دار السلام گونٲور

**Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy
Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil.**

PIHAK KEDUA

Rektor


KEMENTERIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
METERAI
TEMPEL
B248EALX067634597

Dr. H. Sumanta, M.Ag.

Paraf

Paraf